



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2019/PA Jnp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 7304085207800004, tempat tanggal lahir Pencong, 12 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nik 7304081703750001, tempat tanggal lahir, Bontomanai, 17 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 341/Pdt.G/2019/PA Jnp., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 12 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/20/VII/2002, tanggal 04 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- selama kurang lebih 15 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal bersama tergugat;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu;
 - Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat setelah menikah lagi, dan lebih sering menetap di kediaman istri kedua tergugat;
 - Tergugat sering minum-minuman keras, dan melakukan judi;
 5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 bulan, sejak Januari 2017;
 6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/20/vii/2002, tertanggal 04 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin baik;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat dan penyampaian keluarga Tergugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin baik dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juni 2002, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan kerabat dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal karena keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh kedua saksi sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal mana tergambar dari sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut ternyata Tergugat tidak pernah kembali. Kepergian Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya Penggugat dan Tergugat dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama 2 (dua) tahun lebih, tidak ada lagi komunikasi dan tidak adanya indikasi Tergugat akan kembali bersama Penggugat, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan *a quo* tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan petikan putusan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu Panitera juga berkewajiban menyampaikan data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.



Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>	

Jumlah Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)